



AR SIP 45/14
24/12

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)
YANG DIKELOLA OLEH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAIHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya dukungan penguatan modal dari Pemerintah Kota Semarang berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan melalui lembaga Perbankan yang ditunjuk;
 - b. bahwa untuk pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui lembaga Perbankan yang ditunjuk, diperlukan adanya pengaturan oleh Walikota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) YANG DIKELOLA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SEMARANG

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang.
7. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu menyalurkan pinjaman Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Semarang.
8. PD. BPR Bank Pasar Kota Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD milik Pemerintah Kota Semarang yang bergerak di bidang jasa keuangan.

9. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.
10. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang adalah Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
13. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
18. Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan bunga lunak melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk Walikota dalam rangka memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lain.
19. Bunga Bank adalah bagian dari keuntungan kegiatan jasa perbankan yang diberikan oleh Bank kepada pengguna jasa perbankan.
20. Bunga pinjaman adalah bagian dari pemanfaatan jasa peminjaman yang besarnya ditentukan pihak Bank dengan Dinas teknis.
21. Dana bergulir merupakan investasi jangka panjang non permanen yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk Walikota dalam rangka memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke Koperasi dan UMKM yang lain.
22. Rekening Dana Penampungan Pokok adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang, khusus untuk menampung pembayaran angsuran pokok dana bergulir.

23. Rekening Dana Penampungan Bunga adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Semarang, khusus untuk menampung angsuran bunga pinjaman dana bergulir.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir adalah ;

- a. Mengoptimalkan jumlah dan manfaat pinjaman dana bergulir dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bank Pelaksana sebagai pinjaman modal usaha bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain.
- c. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membantu pemerintah di bidang penyaluran pinjaman dana bergulir bagi masyarakat agar lebih berdaya serta berhasil guna sehingga mampu memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
- e. Menghindarkan masyarakat dari praktek-praktek rentenir dan pelemahan usaha ekonominya.
- f. Memberi dukungan bagi warga masyarakat agar makin banyak menumbuh kembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi, serta tidak patah semangat atau tidak mendapat solusi ketika mengalami masalah permodalan.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui ;

- a. Koperasi.
- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB III
DANA
Bagian Pertama
Sumber Dana
Pasal 4

Sumber dana pinjaman dana bergulir dari APBD Kota Semarang.

Bagian Kedua
Sifat Dana
Pasal 5

Dana yang dipinjamkan merupakan investasi non permanen jangka panjang dari APBD Kota Semarang ke Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Besaran Dana
Pasal 6

- (1) Besaran dana investasi non permanen jangka panjang ditetapkan melalui APBD Kota Semarang.
- (2) Dana investasi non permanen jangka panjang dapat ditambah sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui APBD Kota Semarang.
- (3) Setiap investasi non permanen jangka panjang dan penambahannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang serta dibuatkan Perjanjian dengan Bank Pelaksana.

Bagian Keempat
Status Dana
Pasal 7

Status dana bergulir adalah investasi non permanen jangka panjang yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang atas nama Pemerintah Kota Semarang melalui Bank Pelaksana.

BAB IV
PENGELOLA
Pasal 8

- (1) Pengelola pinjaman dana bergulir adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- (2) Pengelola mempunyai wewenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah dana bergulir yang selanjutnya diserahkan kepada Bank penyalur untuk diverifikasi ulang sesuai aturan bank.
- (3) Pengelola membentuk Tim monitoring pelaksanaan dana bergulir yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan dari dinas terkait dalam rangka penyaluran dana bergulir.
- (4) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana bergulir.
- (5) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melakukan kerjasama dengan pihak perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dana bergulir.

BAB V
BANK PELAKSANA
Bagian Pertama
Pasal 9

Bank Pelaksana pinjaman dana bergulir :

- a. PD. BPR Bank Pasar Kota Semarang.
- b. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.
- c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang.

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 10

- (1) Bank Pelaksana yang ditunjuk Walikota bersama sama Pemerintah Kota Semarang wajib membuat Perjanjian Kerjasama penyaluran pinjaman dana bergulir yang saling menguntungkan.
- (2) Perjanjian Kerjasama paling sedikit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib untuk dihormati bersama demi kepentingan bersama.

Bagian Ketiga
Rekening
Pasal 11

Untuk mendukung pelaksanaan pinjaman dana bergulir dan penyaluran, dibuka 2 (dua) rekening di Bank Pelaksana atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, yaitu;

- a. Rekening Dana Penampungan Pokok.
- b. Rekening Dana Penampungan Bunga/Bagi Hasil.

Bagian Keempat
Bunga Pinjaman Dana bergulir
Pasal 12

Bunga pinjaman dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun flat.

BAB VI
KEUNTUNGAN
Pasal 13

- (1) Keuntungan dalam bentuk bunga/bagi hasil adalah hak dacrah yang diperoleh dari bagian bunga hasil pengguliran/bagi hasil pinjaman dana bergulir.
- (2) Keuntungan bunga dari pinjaman dana bergulir pada Bank Pelaksana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 50 % untuk Pemerintah Kota Semarang dan 50 % untuk Bank Pelaksana.

BAB VII
PENYALURAN
Bagian Pertama
Sistem Penyediaan
Pasal 14

- (1) Penyediaan dana yang memadai di Bank Pelaksana diawali dengan pembukaan rekening khusus berupa Rekening Dana Penampungan Pokok dan Rekening Dana Penampungan Bunga/Bagi Hasil atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

- (2) Pembukaan rekening baru, dan atau menambah dana murni baru di rekening yang telah ada, dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bank Pelaksana.
- (3) Ketersediaan dana yang memadai di Rekening Dana Penampungan Pokok dan Rekening Dana Penampungan Bunga/Bagi Hasil atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang harus diinformasikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang oleh Bank Pelaksana, setiap bulan secara tertulis.

**Bagian Kedua
Syarat Pencairan
Pasal 15**

Syarat pencairan pinjaman dana bergulir adalah dengan ;

- a. Permohonan pencairan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan disertai dengan data pendukung yang telah dipersyaratkan.
- b. Permohonan pencairan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan dana yang ada di rekening penampungan pokok pada Bank Pelaksana.
- c. Bank Pelaksana wajib mencairkan pinjaman dana bergulir sesuai usulan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan hasil verifikasi Bank Pelaksana.

**Bagian Ketiga
Sistem Pembayaran
Pasal 16**

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir wajib membayar kembali pinjamannya secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian.
- (2) Komponen pembayaran meliputi pinjaman pokok dan bunga/bagi hasil.
- (3) Keterlambatan dalam pembayaran, penanganannya diserahkan sesuai ketentuan pihak Bank Pelaksana baik secara Perdata maupun Pidana.

**BAB VIII
PENERIMA PINJAMAN
Bagian Pertama
Syarat Koperasi Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 17**

Syarat Koperasi untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, adalah ;

- a. Telah berbadan hukum tingkat Kota Semarang minimal 2 (dua) tahun.
- b. Merupakan Koperasi Primer dan berdomisili di Kota Semarang serta dilampiri dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan dan Camat setempat.
- c. Merupakan Koperasi aktif dan minimal sudah 2 (dua) kali melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut.
- d. Masuk kategori minimal Koperasi Cukup Sehat.
- e. Memiliki usaha yang produktif dan prospektif.

- f. Bagi Koperasi yang pernah mendapatkan pinjaman dana bergulir telah melunasi pinjaman dana bergulir periode sebelumnya dengan catatan pembayaran angsuran dikategorikan lancar dan penilaian dari Bank pelaksana adalah baik.
- g. Mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- h. Mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Bagian Kedua
Syarat Pelaku UMKM Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 18

Syarat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, adalah ;

- a. Warga Kota Semarang dan berkartu tanda penduduk Kota Semarang.
- b. Terdaftar sebagai Pelaku dan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- c. Memiliki kccakapan secara hukum.
- d. Memiliki usaha produktif dan prospektif yang berada di wilayah Administratif Kota Semarang.
- e. Memiliki pembukuan atau pencatatan sederhana terkait dengan usahanya.
- f. Bagi UMKM yang pernah mendapatkan pinjaman dana bergulir periode sebelumnya dengan catatan pembayarannya dikategorikan lancar dan penilaian dari Bank Pelaksana adalah baik, dapat diberi pinjaman lagi.
- g. Mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- h. Mengisi formulir yang telah disediakan Dinas.
- i. Memiliki agunan berupa Sertifikat Tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan agunan permohonan pinjaman dana bergulir.

Bagian Ketiga
Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 19

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir akan diverifikasi secara administratif dan survey lapangan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Bank Pelaksana.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi syarat, akan diberitahu secara tertulis.

Bagian Keempat
Besaran Pinjaman
Pasal 20

Besaran pinjaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 21

Hak dan Kewajiban calon penerima pinjaman dana bergulir adalah ;

- a. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan selanjutnya akan dibuatkan Keputusan Kepala Dinas sebagai Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman dana bergulir.
- b. Di dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), berisi tentang Nama Koperasi atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, alamat, besaran dana pinjaman yang akan diberikan, kurun waktu pembayaran dan kewajiban-kewajibannya.
- c. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima pinjaman dana bergulir, wajib mengikuti tahapan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas bersama Bank Pelaksana.
- d. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi syarat dapat diberi pinjaman dana bergulir.
- e. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mengikuti pembinaan, mendapat pinjaman dana bergulir sesuai yang telah ditentukan.
- f. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah menerima pinjaman dana bergulir telah lunas dan angsurannya lancar dapat mengajukan pinjaman lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 45